



**PUTUSAN**

**Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, lahir di Tangerang tanggal 05 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG Kota Tangerang Provinsi Banten, email: [enyp3235@gmail.com](mailto:enyp3235@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, lahir di Pati tanggal 04 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 13 Mei 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



selasa tanggal 22 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0593/073/VII/2008 tertanggal 30 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Pondok Arum Blok D-6 No. 10 RT 005 RW 003 Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 Maret 2013;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat sering berjudi sampai memiliki banyak utang;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2023 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0593/073/VII/2008, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxi Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 30 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

2.1 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 Maret 2013;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi sampai memiliki banyak utang dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun sebelum berpisah sekarang ini Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pernah di nikahkan kembali oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2 SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Pondok Arum Blok D3/No.20 RT.003 RW.003 No.20 Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 30 Maret 2013;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi sampai memiliki banyak utang dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun sebelum berpisah sekarang ini Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pernah di nikahkan kembali oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng*



rumah tangganya sejak bulan Juni 2012 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun rumah tangganya sejak bulan Juni 2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah di konstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 2008 dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi sampai memiliki banyak utang dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang, namun sebelum berpisah sekarang ini Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah apabila ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pernah di nikahkan kembali oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga di kuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan saksi keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari penyebab awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim berkeyakinan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dipertahankan, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, oleh sebab itu perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan, akan tetapi di saat konflik rumah tangga sudah memuncak, dimana Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat tidak datang kepersidangan dan dengan tidak datangnya Tergugat kepersidangan berarti Tergugat sudah tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka majelis berpendapat dalam kondisi demikian pintu perceraian dapat dibuka sebagai pintu *darurat* (alternatif terakhir) guna untuk menghindarkan para pihak dari

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dan timbulnya kemudaratn yang lebih besar, hal mana sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi yang membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, maka dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri, yang berbunyi;

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

*Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**, dan **Hj. Rodiyah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Hajar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Dra. Hj. Absari, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Rodiyah, S.H, M.H**

**Sitti Hajar, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 550.000,00
4. PNBP: Rp 20.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
6. Meterai: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1021/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)